



PENETAPAN
Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BUNTU PAILLIN, Tempat/Tanggal lahir : Bulo, 04 April 1981 (40 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Bulo, Desa Balla Barat, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Agama : Kristen, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Kewarganegaraan : WNI, Sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan anak, orang tua anak, calon suami anak dan orang tua calon suami anak;
- Setelah mendengar keterangan saksi

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 25 November 2021 dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Pol, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir di Bulo, 04 April 1981 dan Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama ASTIANI.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : **MELIANA TASIKLEMPAN**

Tempat / Tgl. Lahir : Bulo/ 16 Mei 2004 (17 Tahun)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Bulo, Desa Balla Barat, Kec. Balla Kab. Mamasa,
Prov. Sulawesi Barat
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Pelajar, Selanjutnya disebut Calon Istri.

Dengan seorang Laki-laki, yaitu :

Nama : **ALFRIADI**
Tempat / Tgl. Lahir : Mamasa, 03- September -2001 (20 Tahun)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Karangan Kalua, Desa Bombong Lambe,
Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Prov. Sulawesi Barat
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Petani/Pekebun, Selanjutnya disebut Calon Suami,

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon yang bernama **MELIANA TASIKLEMPAN** dengan calon Suaminya yang bernama **ALFRIADI** di depan Pemuka Agama Kristen dan akan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa agar perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya menjadi perkawinan yang sah;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan menikahkan anak Pemohon dengan Calon Suaminya dengan alasan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan menjalin hubungan sedemikian eratnya dan tanpa disadari begitu Intimnya sehingga Anak Pemohon Sedang mengandung anak dari calon suaminya dengan usia kehamilan 6 (enam) Bulan berdasarkan Surat keterangan Hamil No. 440/409/SKH/PMK-BL/XI/2021 tertanggal 05 November 2021, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan, maka keduanya harus segera dinikahkan agar sah secara hukum dan untuk itu keluarga besar kedua belah pihak telah merestui dan telah dilangsungkan ikatan perkawinan secara adat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pa'randangan), dan harapan kedua keluarga besar menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk segera menikah secara agama dan mencatatkan perkawinannya sesuai dengan hukum;

6. Bahwa anak Pemohon telah sepenuh hati, bersedia untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu rumah tangga, begitupun calon Suami anak Pemohon sudah sepenuh hati untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala Keluarga dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon ke Instansi terkait dan berencana untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon pada Gereja di Mamasa untuk diadakan Pemberkatan nikah dihadapan pemuka agama oleh seorang Pendeta dan dihadapan Pejabat Pencatatan Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamasa untuk segera didaftarkan, akan tetapi pihak Gereja dan Pejabat Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamasa belum bersedia untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan, yaitu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi Nikah agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II dapat memberikan dispensasi Kawin kepada anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan sementara anak Pemohon saat ini baru berusia 17 Tahun.

9. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II c.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini, memerintahkan kepada pemuka agama oleh Pendeta dan kepada Pejabat Pencatatan Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Mamasa untuk dapat melaksanakan dan melakukan pencatatan pernikahan tersebut, maka dari itu, di dalam melakukan tindakan Hukum haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

10. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;

11. Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali c.q. Yang Mulia Hakim agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama : **MELIANA TASIKLEMPAN**, Tempat / Tgl. Lahir: Bulu/ 16 Mei 2004 (17 Tahun), Jenis Kelamin: Perempuan. untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama : **ALFRIADI**, Tempat / Tgl. Lahir : Mamasa, 03-09-2001 (20 Tahun) Jenis Kelamin : Laki-laki;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk melaksanakan pencatatan perkawinan antara **MELIANA TASIKLEMPAN** dengan **ALFRIADI** dalam Daftar Register Perkawinan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Apabila Yang Mulia Hakim berkehendak lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy surat bermeterai cukup yang sesuai dengan aslinya, terdiri dari :



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Astiani, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Buntu Paillin, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Meliana Tasiklempen, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Meliana Tasiklempen, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alfriadi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Balla, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Rekomendasi Nikah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Hamil atas nama Meliana Tasiklempen, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sambokayyang, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sambokayyang, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi bernama : Izak Depparinding dan Herman Demmadika yang dipersidangan telah didengar keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama : MELIANA TASIKLEMPAN, Tempat / Tgl. Lahir: Bulo/ 16 Mei 2004 (17 Tahun), Jenis Kelamin: Perempuan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama : ALFRIADI, Tempat / Tgl. Lahir : Mamasa, 03-09-2001 (20 Tahun) Jenis Kelamin : Laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Izak Depparinding dan Herman Demmadika, keterangan anak, calon suami anak, serta orang tua dari anak dan ibu dari calon suami anak, yang dihubungkan dengan bukti surat P-9 bahwa saat ini anak sedang dalam kondisi hamil, dan hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan akan dilangsungkannya perkawinan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak, calon suami anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan karena atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, serta sudah siap melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, dan saat ini calon suami sudah bekerja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada anak, orang tua anak dan calon suami anak serta ibu dari calon suami anak mengenai konsekuensi perkawinan terhadap anak yang usianya masih dibawah 19 tahun yaitu :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, social dan psikologi bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak telah melangsungkan perkawinan, Hakim menjelaskan bahwa orang tua tetap ikut bertanggung jawab terhadap anak secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, dan pihak orang tua anak dan orang tua calon suami anak menerangkan bersedia dan sanggup untuk memperhatikan perihal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan diatas dan demi kepentingan terbaik bagi anak yang saat ini dalam kondisi hamil, maka menurut Hakim apa yang dimohonkan oleh Pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk melaksanakan pencatatan perkawinan antara MELIANA TASIKLEMPAN dengan ALFRIADI dalam Daftar Register Perkawinan yang diperuntukkan untuk itu, tidak dikabulkan karena baru bisa dilaksanakan setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam Permohonan Pemohon ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama : MELIANA TASIKLEMPAN, Tempat / Tgl. Lahir: Bulo/ 16 Mei 2004 (17 Tahun), Jenis Kelamin: Perempuan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama : ALFRIADI, Tempat / Tgl. Lahir : Mamasa, 03-09-2001 (20 Tahun) Jenis Kelamin : Laki-laki;
3. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, Tanggal 2 Desember 2021 oleh:

RONY SUATA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Polewali selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara permohonan ini, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam suatu persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hamzah, S.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....P	:	
endaftaran	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)